



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/25/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
RANTAU MIPIH NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian Peserta KB dan Program Ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Pengurus Kampung KB Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Unadang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 12. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 476-952-2017 tentang Pembentukan Tim Terintegrasi Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

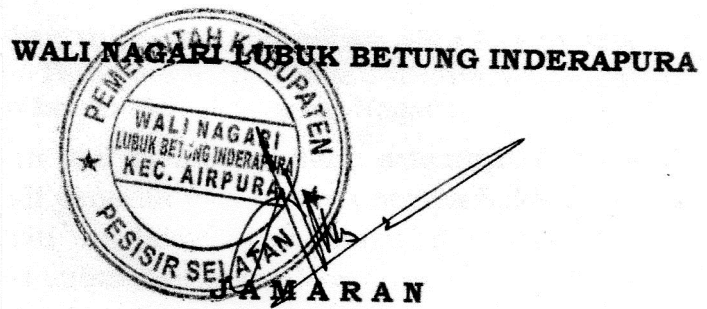
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berlaku;
- a. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;

- c. Melaksanakan Kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan sektor lainnya;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Nagari;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 15 Januari 2019



Tembusan :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Camat Airpura di Tamuan*
4. *Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

Nomor : 140/25/ kpts/ WN-LBI/2019

Tanggal : 15 Januari 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA RANTAU MIPIH NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	WALI NAGARI	Pelindung
2	KETUA BAMUS, KETUA LPMN, KETUA TP PKK NAGARI	Penasehat
3	ALVA EDISON	Ketua
4	YUSNANG FALINIA SARI	Sekretaris
5	MARNIS	Bendahara
6	SUHERMAN	Ketua Seksi Keagamaan
7	NURHAYATI BT	Anggota
8	NURBAIN	Ketua Seksi Pendidikan
9	ENDANG RIAN TI	Anggota
10	NURHAYATI OPEK	Ketua Seksi Kesehatan Reproduksi
11	IMAR	Anggota
12	NANIK	Ketua Seksi Kasih Sayang
13	ELI	Anggota
14	BUJANG TINGKIR	Ketua Seksi Sosial Budaya
15	ZULMA SANDRA	Anggota
16	BUSRIL	Ketua Seksi Ekonomi
17	LIO LICARDI	Anggota
18	SYAFRIL KUTIT	Ketua Seksi Perlindungan
19	YANTI	Anggota
20	IYAL	Ketua Seksi Pelestarian Lingkungan
21	JONI PUTRA	Anggota

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA